

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA JAMPES

PERATURAN DESA JAMPES
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JAMPES
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMPES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Jampes utamanya di bidang kesehatan dan peningkatan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jampes, perlu adanya fasilitas layanan siaga desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya fasilitas transportasi berupa Mobil Siaga Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jampes tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES
dan
KEPALA DESA JAMPES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN MOBIL SIAGA
DESA JAMPES KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2) Bupati adalah Bupati Nganjuk;
- 3) Kecamatan adalah Kecamatan Pace Wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- 4) Camat adalah Camat Pace sebagai Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- 5) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalam peraturan ini adalah Desa Jampes.
- 6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 8) Kepala Desa adalah Kepala Desa Jampes Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 9) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10) Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 11) Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan Desa Jampes yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 12) Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Desa.
- 13) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
- 14) Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa.
- 15) Kewenangan Lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dilaksanakan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 17) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

- 18) Mobil Siaga Desa adalah Mobil milik Pemerintah Desa Jampes yang ditujukan untuk membantu pelayanan sosial dan kesehatan bagi warga masyarakat Desa Jampes, dan untuk alat transportasi kegiatan lembaga dalam lingkup Pemerintah Desa Jampes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam menetapkan Ketentuan Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa Jampes.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Ketentuan Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa Jampes.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Standart Operasional Prosedur (SOP) Mobil Siaga Desa;
- b. Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa;
- c. Anggaran Biaya Operasional Mobil Siaga Desa;
- d. Administrasi Penggunaan Mobil Siaga Desa.

BAB IV STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MOBIL SIAGA DESA

Pasal 4

- (1) Untuk keamanan maka pengamanan mobil siaga desa Jampes ditempatkan di *Rumah Kepala Desa*.
- (2) Mobil Siaga Desa Jampes dapat digunakan oleh warga masyarakat Desa Jampes untuk :
- a. sebagai alat transportasi untuk membantu kebutuhan warga Desa Jampes dalam hal-hal yang bersifat mendesak utamanya di bidang kesehatan;
 - b. sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - c. sebagai alat transportasi pelaksanaan kegiatan Lembaga Desa.

- (3) Setiap warga masyarakat Desa Jampes yang membutuhkan layanan Mobil Siaga Desa dapat menghubungi Desk Layanan Mobil Siaga;
- (4) Desk Layanan Mobil Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu, Kepala Dusun dan Pelaksana Operasional.
- (5) Waktu Pelayanan Mobil Siaga Desa Jampes adalah setiap hari selama 24 jam.
- (6) Mekanisme Pelayanan Mobil Siaga Desa :
 - a. Pemohon menghubungi Desk Layanan Mobil Siaga; dan
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan penggunaan mobil siaga

BAB V

PELAKSANA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa bertugas untuk :
 - a. melakukan pemeliharaan terhadap Mobil Siaga Desa;
 - b. mengantar dan/atau menjemput pemohon ke alamat tujuan; dan
 - c. membuat laporan administrasi Penggunaan Mobil Siaga.
- (3) Pemeliharaan Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pemeliharaan Mesin (Service dan Ganti Oli);
 - b. Pemeliharaan Suku Cadang;
 - c. Pengurusan pajak Kendaraan;
 - d. Pemeliharaan keberihan dan kerapian Mobil Siaga;
 - e. dan lain-lain sepanjang untuk kelengkapan, kerapian, dan keindahan/kenyamanan Mobil Siaga Desa.
- (4) Pelaksana Operasional Mobil Siaga berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Mobil Siaga Desa kepada Kepala Desa
- (5) Masa Kerja Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa Jampes adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui lagi untuk masa kerja berikutnya.

BAB VI
ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL MOBIL SIAGA DESA

Pasal 5

- (1) Anggaran Biaya Operasional Mobil Siaga Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Anggaran Biaya Operasional Mobil Siaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran biaya penyediaan bahan bakar;
 - b. Anggaran biaya pemeliharaan;
 - c. Anggaran biaya Pelaksana Operasional Mobil Siaga Desa.
- (3) Anggaran biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf b, adalah untuk biaya pajak, biaya ganti suku cadang, biaya service, ganti ban, ganti oil, aksesoris, dan lain-lain sepanjang untuk kelengkapan, kerapian, dan keindahan/kenyamanan Mobil Siaga Desa.
- (4) Anggaran biaya Pelaksana Operasional Mobil Siaga sebagaimana dimaksud ayat (2), huruf c, dapat diberikan insentif per kegiatan mengantar dan menjemput atau honorarium per bulan sesuai kemampuan keuangan Desa, yang akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
ADMINISTRASI PENGGUNAAN MOBIL SIAGA DESA

Pasal 6

- (1) Administrasi Penggunaan Mobil Siaga yaitu Laporan penggunaan mobil siaga;
- (2) Format Laporan penggunaan mobil siaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Administrasi Penggunaan Mobil Siaga Desa menjadi tanggungjawab Pelaksana Operasional;
- (4) Administrasi Penggunaan Mobil Siaga dilaporkan setiap tahun oleh pelaksana Operasional kepada Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jampes.

Ditetapkan di Desa Jampes
pada tanggal 22 April 2024

KEPALA DESA

ttd

ROKIM

Diundangkan di Desa Jampes
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DESA

ttd

PUJI UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JAMPES

PUJI UTOMO